



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Inton Pakaya bin Anis Pakaya, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I;

Mastina Tunggi binti Rahim Tunggi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal tanggal 17 Desember 1999 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Suka Makmur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :
 - a. Nama : Rahim Tunggi

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2019/PA.Msa



b. Status hubungan wali : Ayah kandung Pemohon II;

Kemudian menyerahkan perwalian kepada Bapak Buko

Dengan saksi/saksi nikah masing-masing bernama:

a. Asrin Tinggi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Imbodu, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

b. Anis Nihe, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam desa, tempat tinggal Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.150,- (seratus lima Puluh Rupiah) tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan orangtua kandung Pemohon I bernama:

Ayah :Anis Pakaya, (alm), pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Mootilango, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Rasuna Giasi, umur 60 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Mootilango, Kabupaten Pohuwato

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan orangtua kandung;

Ayah :Rahim Tinggi, umur 70, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Suka Makmur, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Soni Suge, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan keluarga, tidak sesuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undang yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai empat orang anak

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2019/PA.Msa



bernama Melki Pakaya, laki laki, (alm), Siti Fatma Pakaya, Yusuf Pakaya, dan Aira Pakaya;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itupula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;
7. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan kutipan akta nikah;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Inton Pakaya bin Anis Pakaya) dengan Pemohon II (Mastina Tinggi binti Rahim Tinggi) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 1999, Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2019/PA.Msa



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Parno Tinggi bin Rahim Tinggi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, pada tanggal 17 Desember 1999;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahim Tinggi;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam desa Suka Makmur bernama Bapak Buko Huwili;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Asrin Tinggi dan Anis Nihe;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 19 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat perkawinan akan tetapi tidak keluar buku nikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. **Roman Mustapa bin Rais Mustapa**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, pada tanggal 17 Desember 1999;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahim Tinggi;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam desa Suka Makmur bernama Bapak Buko Huwili;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Asrin Tinggi dan Anis Nihe;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp150,- (seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka berumur 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 19 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat perkawinan akan tetapi tidak keluar buku nikah;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2019/PA.Msa



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, pada tanggal 17 Desember 1999, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahim Tunggi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Buko Huwili, dengan maskawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Parno Tunggi dan Roman Mustapa para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2019/PA.Msa



dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Desember 1999 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rahim Tinggi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Buko Huwili, dengan maskawin berupa uang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Asrin Tinggi dan Anis Nihe;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Inton Pakaya bin Anis Pakaya dengan Pemohon II Mastina Tinggi binti Rahim Tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1999 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggi;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Marisa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Arlin Abdullah Albakir, S.H.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 256.000,00
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Marisa

Arlin Abdullah Albakir, S.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2019/PA.Msa